

**UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN HOMOLOGASI
DALAM PERKARA KEPAILITAN**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Mengajukan Skripsi Strata 1 Ilmu Hukum**

Oleh:

SANTRIANY MAHMUDAH

5119500073

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2023

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amboro Yudhi Priyo, "*Hukum Kepailitan*", Malang: Setara Press, 2020.
- Anatami Darwis, "*Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan*", Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Aprita Serlika, "*Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*", Malang: Setara Press, 2018.
- Fuady Munir, "*Hukum Pailit*", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Jono, "*Hukum Kepailitan*", Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Rusli Tami, "*Hukum kepailitan*", Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2019.
- Sanjaya Umar Haris, "*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*", Yogyakarta: NFP Publishing, 2014.
- Sjahdeini Sutan Remy, "*Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*", Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.

Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, “*Buku Panduan Penulisan Skripsi*”, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2022.

Wijaya Andika, Ananta Wida Peace, “*Hukum Acara Pengadilan Niaga*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Yuhelson, “*Hukum Kepailitan Di Indonesia*”, Gorontalo: Ideas Publishing, 2019.

Jurnal & Skripsi :

Afrilegina Ruqayyah Rani, “*Homologasi Dari Debitur Berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (studi Kasus Putusan Nomor:02/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)*”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Barat, 2019.

Aprita Serlika, Qosim Sarah, “*Optimalisasi Wewenang Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*”, *Jurnal Ius constituendum*, Volume 7, Nomor 2, 2022.

Casanova Febri Yanti, et al., “*Analisis Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Pencegah Terjadinya Kepailitan*”, (Studi Putusan No.59/Pdt.Sus-PKPU.PN.Niaga.Jkt.Pst), *Pactum Law Jurnal*, Volume 1, Nomor 2, 2018.

Fitria Annisa, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan”, *Lex Jurnalica*, Volume 15, Nomor 1, April, 2018.

Harsono Ivan, Paramita Paraningtyas, “Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer”, *Jurnal Notarius*, Volume 12, Nomor 2, 2019.

Herlambang Tedy, et al., “Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Perjanjian Yang Telah Disahkannya homologasi”, *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, Volume 3, Nomor 1, 2017.

Hidayata Agitha Putri Andany, Anita Afriana, “Penundaan Pengesahan Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Hakim Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum”, *Jurnal Poroshukum Padjadjaran*, Volume 3, Nomor 1, 2021.

Juliantini Ni Nyoman, et al., “Prosedur Dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas”, (Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN.Niaga.Sby), *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 3, Nomor 1, 2021.

Kadang Alifah Zhecarina, “*Tinjauan Yuridis Kepailitan Akibat Pembatalan Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Khoiri Ahmad Dihau'ul, "*Analisis Putusan Homologasi Atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*", Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

Nafaatin, Alfiaturrohmaniah, "*Putusan Homologasi Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Kepailitan*", Skripsi Sarjana Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018.

Purba, et al., "*Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Pailit (Studi Mahkamah Agung No. 137K/PDT.SUS-PKPU/2014)*", Universitas Sumatera Utara, 2019.

Radian Muhammad Luthfi, Sunandi Andi, "Kajian Hukum Tentang Pengalihan Perkara Kredit Macet Dari Pengadilan Umum Ke Perkara Kepailitan Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum", *Jurnal Hukum Pelita*, Volume 3, Nomor 1, 2022.

Tampemawa Stevi G. , "Prosedur Dan Tatacara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Menurut Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Lex Privatium*, Volume VII, Nomor 6, 2019.

Peraturan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 26/POJK.04/2017 Tentang Keterbukaan Informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik Yang dimohonkan Pailit.

Website :

Alexander Hilda B, *“Perjanjian Homologasi Dainggap Bisa Menjamin Kepastian Hak Konsumen”*, dalam <https://www.kompas.com>, diakses pada 31 Januari 2023 jam 00.25 WIB.

Arthaluhur Made Wahyu, *“Proses PKPU Sementara dan PKPU Tetap”*, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pkpu-sementara-dan-pkpu-tetap-lt5ade9a469d120>, diakses 16 Desember 2022 jam 00.27 WIB.

Ayunindya Kintan, *“Debitor Yang Tidak Hadir Pada Hari Sidang Setelah PKPU Sementara Ditetapkan Langsung Dinyatakan Pailit Pada Dalam Sidang Yang Sama”*, dalam <https://bplawyears.co.id>, diakses pada 18 Desember 2022 jam 15.57 WIB.

Dalam <https://123dok.com>, diakses pada 1 Februari 2023 jam 11.30 WIB.

Heriani Fitri Novia, “*Ini Akibat Hukum Jika Debitur Gagal Memenuhi Isi Perdamaian PKPU*”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-akibat-hukum-jika-debitur-gagal-memenuhi-isi-perdamaian-pkpu-lt61407478701d6/>, diakses 17 Desember 2022 jam 04.15 WIB.

Iqbal Triadi Surya, “*Definisi PKPU*”, dalam <https://kantorhukumjakarta.com/definisi-pkpu-adalah/>, diakses pada 12 Desember 2022 jam 17.41 WIB.

Isnanto Bayu Ardi, “*Homologasi Dalam Kepailitan, Ketentuan, Dan Cara Memperolehnya*”, dalam <https://finance.detik.com/solusiukm/d-6361430/homologasi-dalam-kepailitan-ketentuan-dan-cara-memperolehnya>, diakses pada 3 Desember 2022 jam 20.31 WIB.

Korompis Valentino R., “*Perubahan Atas Perjanjian Perdamaian Yang Teklah Disahkan Oleh Pengadilan Niaga*”, dalam <https://kcaselawyer.com/perubahan-atas-perjanjian-perdamaian-yang-teklah-disahkan-oleh-pengadilan-niaga/>, diakses 17 Desember 2022 jam 01.44 WIB.

Law.uui.ac.id, dalam <https://law.uui.ac.id>, diakses 17 Desember 2022 jam 02.13 WIB.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Kepaniteraan Niaga*”, dalam <https://pn-surabayakota.id/kepaniteraan-niaga>, diakses 20 Desember 2022 jam 22.47 WIB.

Oktavira Bernadetha Aurelia, “*Peran Advokat Dalam Proses Kepailitan Dan PKPU*”, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-advokat-dalam-proses-kepailitan-dan-pkpu-lt5f58bef44c37f>, diakses 13 Desember 2022 jam 01.46 WIB.

Oktavira Bernadetha Aurellia, “*Tugas Kurator dan Hakim Pengawas dalam Kepailitan*”, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-kurator-dan-hakim-pengawas-dalam-kepailitan-cl738/>, diakses pada 13 Desember 2022 jam 00.43 WIB.

Satito Bayu Pratomo Herjuno, “*Memahami Homologasi, Tujuan, proses, dan Ketentuannya*”, dalam <https://www.fortunein.com>, diakses pada 31 Januari 2023 jam 01.35 WIB.

Saupil M., “*Tinjauan Asas Keadilan Dalam Akta Perdamaian*”, dalam <https://www.pa-tanahgrogot.go.id/berita-pengadilan/pengumuman-pengadilan/266-tinjauan-asas-keadilan-dalam-putusan-akta-perdamaian>, diakses 16 Desember 2022 jam 23.52 WIB.

Zebua Marten Lucky, “*Panitia Kreditor Dalam Kepailitan*”, dalam <https://martenluckyzebua.co.id/2021/03/23/panitia-kreditor-dalam-kepailitan>, diakses pada 13 Desember 2022 jam 01.10 WIB.

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :-----

LANNY NOFIATI

beralamat di Jl. Gading Riviera III, PF-28/3, RT. 001/ RW. 024, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Nanang Syaiful Ghozi, S.Hi, M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nanang & Partners, beralamat di Gedung Menara Dakwah, Lantai 3, Jl. Kramat Raya No. 45, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Februari 2020, selanjutnya disebut :

PEMOHON;-----

Terhadap :

PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk.

Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Mayapada Tower, Lantai 21, Jl. Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta Selatan 12920, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Direktur : Benny Tjokrosaputro, memberi kuasa Kepada : DR. (C) Bob Hasan, S.H.,M.H dan kawan-kawan, para Advokat dan / atau Konsultan Hukum pada Kantor Bob Hasan & Partners, alamat di Jalan Kalipasir No.17 Kelurahan Kebun Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2020, selanjutnya disebut: **TERMOHON PKPU**;-----

Pengadilan Niaga tersebut;-----

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon PKPU dan Termohon PKPU;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dalam surat permohonannya tanggal 10 Februari 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dibawah Register Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/ 2020/PN.Niaga Jkt.Pst, tanggal 10 Februari 2020, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:-----

I. TENTANG HUBUNGAN HUKUM MAUPUN KEDUDUKAN HUKUM ANTARA PEMOHON PKPU DAN TERMOHON PKPU;

1. Bahwa PEMOHON PKPU adalah Subjek Hukum berupa Pribadi Perorangan sehingga sah bertindak selaku PEMOHON PKPU dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);-----
2. Bahwa TERMOHON PKPU sebagai suatu Perseroan Terbatas adalah selaku Peminjam Dana yang sebelumnya telah diberikan oleh PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU **sehingganya dalam hal ini TERMOHON PKPU adalah DEBITOR dari PEMOHON PKPU dan PEMOHON PKPU adalah selaku KREDITOR dari TERMOHON PKPU;**---
3. Bahwa sebelumnya antara **PEMOHON PKPU selaku KREDITOR** dan **TERMOHON PKPU selaku DEBITOR** telah mengikatkan diri ke dalam suatu hubungan hukum berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Nomor 3616/HI-RPH/X/FR-HD/2019 tertanggal 17 Oktober 2019 dengan jangka waktu perjanjian selama 3 (tiga) bulan, hal mana berdasarkan Perjanjian *a quo*, TERMOHON PKPU telah menerima dana sejumlah **Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah)** dari PEMOHON PKPU;-----

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang telah PEMOHON PKPU uraikan di atas, telah terbukti dan sah adanya hubungan hukum antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU;-----

II. TENTANG ADANYA UTANG TERMOHON PKPU KEPADA PEMOHON PKPU YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH;

4. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Hutang *quo*, pada mulanya telah dilaksanakan 1 (satu) kali pembayaran untuk periode November 2019, tepatnya pada tanggal 17 November 2019 oleh TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU, namun pada akhirnya mengalami permasalahan ketika TERMOHON PKPU untuk selanjutnya tidak melaksanakan kewajiban utang kepada PEMOHON PKPU dalam periode-periode sebagai berikut: -----

- Untuk Periode Desember 2019, tepatnya jatuh tempo pada tanggal 17 Desember 2019, **TERMOHON PKPU telah berhenti membayar kewajiban utang kepada PEMOHON PKPU sebesar Rp. 6.041.096,- (Enam juta Empat puluh satu ribu Sembilan puluh enam rupiah) terhitung mulai 17 Desember 2019 sampai dengan saat Permohonan PKPU a quo diajukan; -----**
- Untuk Periode Januari 2020, tepatnya jatuh tempo pada tanggal 17 Januari 2020, **TERMOHON PKPU telah berhenti membayar kewajiban utang kepada PEMOHON PKPU sebesar Rp. 6.242.466,- (Enam juta Dua ratus empat puluh dua ribu Empat ratus enam puluh enam rupiah) terhitung mulai 17 Januari 2020 sampai dengan saat Permohonan PKPU a quo diajukan; -----**

5. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Surat Perjanjian Hutang a quo, TERMOHON PKPU berkewajiban untuk mengembalikan seluruh dana PEMOHON PKPU, baik berupa Nilai Pokok (*in-casu* sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) beserta Imbalan/ Bunga yakni

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp. 6.041.096,- (Enam juta Empat puluh satu ribu Sembilan puluh enam rupiah)** untuk periode Desember 2019 ditambah **Rp. 6.242.466,- (Enam juta Dua ratus empat puluh dua ribu Empat ratus enam puluh enam rupiah)** untuk periode Januari 2020 sebagaimana yang diperjanjikan antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU;-----

6. Bahwa berdasarkan perhitungan PEMOHON PKPU sampai dengan saat permohonan PKPU ini diajukan, **TERMOHON PKPU masih memiliki kewajiban pembayaran utang kepada PEMOHON PKPU sebesar Rp. 712.283.562,- (Tujuh ratus dua belas juta Dua ratus delapan puluh tiga ribu Lima ratus enam puluh dua rupiah)**;-----

7. Bahwa selanjutnya PEMOHON PKPU meminta TERMOHON PKPU untuk segera membayar kewajiban utangnya kepada PEMOHON PKPU, hal mana sampai dengan **Surat Teguran Hukum ke-I (Kedua) dan terakhir Nomor 012/Som/NGP/2020 tertanggal 27 Januari 2020 yang telah dikirimkan oleh Kuasa Hukum PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU yaitu dengan batas waktu terhitung 5 (lima) hari kalender sejak Surat Somasi/ Teguran Hukum ke-II (Kedua) dan terakhir a quo diserahkan pada tanggal 27 Januari 2020 sehingga batas waktu terakhir pemenuhan kewajiban utang PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk. in-casu TERMOHON PKPU adalah pada tanggal 31 Januari 2020, akan tetapi TERMOHON PKPU tetap tidak melaksanakan kewajibannya tersebut** sehingga berdasarkan perhitungan PEMOHON PKPU sampai permohonan PKPU a quo diajukan, total kewajiban utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU sebesar **Rp. 712.283.562,- (Tujuh ratus dua belas juta Dua ratus delapan puluh tiga ribu Lima ratus enam puluh dua rupiah)** adalah sebagai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;-----

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terkait dengan tunggakan kewajiban utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU, maka PEMOHON PKPU dengan berlandaskan iktikad baik (*good faith*) juga telah pernah secara resmi mengundang TERMOHON PKPU guna membicarakan penyelesaian kewajiban utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU berdasarkan Surat Nomor 013/Som/NGPI/2020 tertanggal 03 Februari 2020 yang telah disampaikan oleh PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU, akan tetapi sampai dengan permohonan PKPU a quo diajukan, TERMOHON PKPU tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya sebagaimana yang diharapkan oleh PEMOHON PKPU; -----

Bahwa dengan demikian, sampai dengan permohonan a quo diajukan TERMOHON PKPU secara jelas, nyata dan tidak terbantahkan bahwa kewajiban pembayaran utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU sebagaimana telah diuraikan di atas yang keseluruhannya sejumlah Rp. 712.283.562,- (Tujuh ratus dua belas juta Dua ratus delapan puluh tiga ribu Lima ratus enam puluh dua rupiah) adalah sebagai total kewajiban pembayaran utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 juncto Pasal 222 ayat (3) juncto Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;-----

III. PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN MEMBAYAR UTANGNYA YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH;

9. Bahwa berdasarkan berdasarkan uraian tersebut diatas, serta berdasarkan Ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU diatur bahwa: "Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, sehingga apabila terdapat sengketa atau sengketa hukum, mohon agar Anda memverifikasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun sebelum beres, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya”;-----

10. Bahwa berdasarkan surat peringatan/ teguran hukum (somasi) yang sebelumnya telah dikirimkan oleh PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU, dapat diketahui bahwa PEMOHON PKPU telah berulang kali melakukan upaya penagihan kepada TERMOHON PKPU. Sehingga, **telah terbukti bahwa TERMOHON PKPU sudah tidak dapat lagi melanjutkan membayar kewajiban utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.** Hal itu sebagaimana dapat PEMOHON PKPU buktikan berdasarkan surat peringatan / teguran hukum (somasi) maupun surat undangan penyelesaian kewajiban utang yang telah PEMOHON PKPU kirimkan kepada TERMOHON PKPU sebagai berikut:-----

- I. Surat Nomor: 011/Som/NGP/2020 tertanggal 20 Januari 2020 yang ditujukan kepada PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk. *in-casu* TERMOHON PKPU perihal Surat Teguran Hukum ke-I (kesatu);-----
 - II. Surat Nomor: 012/Som/NGP/2020 tertanggal 27 Januari 2020 yang ditujukan kepada PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk. *in-casu* TERMOHON PKPU perihal Surat Teguran Hukum ke-II (kedua) dan Terakhir;-----
 - III. Surat Nomor: 013/Som/NGP/2020 tertanggal 03 Februari 2020 yang ditujukan kepada PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk. *in-casu* TERMOHON PKPU perihal Surat Undangan Penyelesaian Kewajiban Utang;-----
- Namun, hingga lewatnya batas waktu yang disebutkan dalam surat tersebut, TERMOHON PKPU tetap tidak melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya kepada PEMOHON PKPU;**-----

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sampai dengan diajukannya Permohonan PKPU *a quo*, upaya-upaya penagihan yang telah dilakukan oleh PEMOHON PKPU yang ditujukan kepada TERMOHON PKPU *a quo*, tetap tidak mendapatkan tanggapan yang konkret dan berarti mengenai kepastian akan pelunasan piutang yang diharapkan oleh PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU **sehingga dengan ini PEMOHON PKPU menempuh jalur hukum melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap TERMOHON PKPU dalam rangka memperoleh kepastian hukum tentang pelunasan piutang a quo**;-----

12. Bahwa oleh karena itu berdasarkan Ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan Pasal 222 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, PEMOHON PKPU dengan ini mengajukan Permohonan PKPU *a quo* terhadap TERMOHON PKPU dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada TERMOHON PKPU untuk mengajukan sebuah rencana perdamaian yang pada pokoknya berisi penawaran-penawaran pembayaran atau skema restrukturisasi utang yang komprehensif dan berkepastian hukum kepada Para Kreditornya termasuk kepada PEMOHON PKPU;-----

Dengan demikian, telah terbukti bahwa PEMOHON PKPU telah memperkirakan bahwa TERMOHON PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.-----

IV. TENTANG ADANYA KREDITOR LAIN DARI TERMOHON PKPU;-----

13. Bahwa **selain mempunyai kewajiban utang kepada PEMOHON PKPU, TERMOHON PKPU mempunyai kewajiban pembayaran utang kepada Kreditor lainnya yang akan PEMOHON PKPU buktikan dalam agenda pembuktian dalam perkara a quo nantinya, yakni**:-----

- RIZKY SUSANTI, Pribadi Perorangan, beralamat di Seaview Condominium, Green Bay Tower J, Lantai 18, RT. 008/ RW. 010, Kel.

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pluit, Kec. Penjarangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, yakni berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Nomor 3129/HI-RPH/IX/FR-HD/2019 tertanggal 17 September 2019 dan Surat Perjanjian Hutang Nomor 3352/HI-RPH/X/FR-HD/2019 tertanggal 02 Oktober 2019, hal mana berdasarkan Perjanjian-perjanjian *a quo*, TERMOHON PKPU juga mempunyai kewajiban utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih masing-masing atas **Nilai Pokok Utang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)** dan **Nilai Pokok Utang sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah)**;

Bahwa tentang adanya Kreditor lainnya dari TERMOHON PKPU sebagaimana yang telah PEMOHON PKPU uraikan di atas, **maka dapat dibuktikan bahwa TERMOHON PKPU ternyata mempunyai lebih dari satu Kreditor serta salah satu utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih**, maka ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo. Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang **Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan & PKPU") telah terpenuhi dengan sempurna**.

V. TENTANG PERMOHONAN PKPU OLEH PEMOHON PKPU TERHADAP TERMOHON PKPU

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan PKPU *a quo* telah memenuhi persyaratan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU yaitu:

- "Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan." (vide: Pasal 1 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);
- "Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan."

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(vide: Pasal 1 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);-----

- *"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor."* (vide: Pasal 1 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);-----
- *"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya."* (vide: Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);-----
- *"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor."* (vide: Pasal 222 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);-----
- *Permohonan PKPU a quo diajukan dan ditandatangani oleh PEMOHON PKPU dan Advokatnya."* (vide: Pasal 224 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);-----
- *"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih*

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus yang bersama Debitor mengurus harta Debitor." (vide: Pasal 225 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);-----

15. PEMOHON PKPU selaku Kreditor mempunyai dasar dan alasan yang kuat untuk memperkirakan, **bahkan sudah PEMOHON PKPU buktikan bahwa TERMOHON PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih** (vide: Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU) karena pada faktanya TERMOHON PKPU mengetahui dan sadar akan adanya kewajiban utang tersebut namun TERMOHON PKPU telah lalai dalam melaksanakan kewajiban utangnya sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban utangnya sebagaimana yang telah diperjanjikan kepada PEMOHON PKPU;-----

VI. TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS;

16. Bahwa sehubungan dengan Permohonan PKPU *a quo*, maka PEMOHON PKPU dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara PKPU *a quo* agar berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta mengangkat Saudara:-----

- **MUHAMMAD DENI, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor AHU.AH.04.03-89 tertanggal 11 April 2016, beralamat kantor terdaftar di Law Office Batubara & Bels (B&BELS), Apartemen Kebagusan City Tower C Lantai Dasar No. KC-30 Jl. Baung, Kebagusan, Jakarta Selatan 12520, DKI Jakarta;-----
- **RINALDI, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor AHU-95 AH.04.03-2019 tertanggal 2 April 2019, beralamat kantor terdaftar di Gedung Trio, Lantai 2, Ruang 203, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 17 EF, Jakarta Selatan, DKI Jakarta; -----

- **ENRIKO SIMANJUNTAK, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor AHU.AH.04.03-54 tertanggal 29 Maret 2016, beralamat kantor terdaftar di Kantor Hukum NRM & Enriko Law Office, Jl. Kayu Barat 53A, Kayu Putih, Jakarta 13210; dan;-----
- **RISKI MARULI, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor AHU.AH.04.03-47 tertanggal 29 Maret 2016, beralamat kantor terdaftar di Pondok Tirta Mandala, Blok D No. 1&2, Depok, Jawa Barat; Sebagai **Tim Pengurus** dalam perkara *a quo*, dan untuk selanjutnya sebagai **Tim Kurator** dalam hal TERMOHON PKPU/ DEBITOR dinyatakan Pailit;-----

17. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, Pengurus yang kami ajukan akan mengeluarkan Surat Pernyataan Kesediaan untuk diangkat sebagai Pengurus PKPU *a quo* **dan akan PEMOHON PKPU ajukan nantinya dalam pembuktian dari permohonan PKPU a quo**, hal mana di dalam Surat Pernyataan Kesediaan untuk diangkat sebagai Pengurus PKPU *a quo* nantinya telah pula menyatakan independensinya sebagai Pengurus dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan TERMOHON PKPU maupun PEMOHON PKPU serta pada saat surat pernyataan kesediaan untuk diangkat sebagai

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, sehingga akibatnya kami menjadi dapat suatu resiko. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus *a quo* dibuat yang bersangkutan tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU;-----
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON PKPU mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan memberikan putusan sesuai yang PEMOHON PKPU mohonkan, sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PEMOHON PKPU terhadap **PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk.** selaku TERMOHON PKPU;-----
2. Memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap **PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk.** selaku TERMOHON PKPU, untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan PKPU *a quo* diucapkan;-----
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo*;-----
4. Mengangkat Saudara:-----
 - **MUHAMMAD DENI, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor AHU.AH.04.03-89 tertanggal 11 April 2016, beralamat kantor terdaftar di Law Office Batubara & Bels (B&BELS), Apartemen Kebagusan City Tower C Lantai Dasar No. KC-30 Jl. Baung, Kebagusan, Jakarta Selatan 12520, DKI Jakarta;-----

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- **RINALDI, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor AHU-95 AH.04.03-2019 tertanggal 2 April 2019, beralamat kantor terdaftar di Gedung Trio, Lantai 2, Ruang 203, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 17 EF, Jakarta Selatan, DKI Jakarta; -----
 - **ENRIKO SIMANJUNTAK, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor AHU.AH.04.03-54 tertanggal 29 Maret 2016, beralamat kantor terdaftar di Kantor Hukum NRM & Enriko Law Office, Jl. Kayu Barat 53A, Kayu Putih, Jakarta 13210 dan;-----
 - **RISKI MARULI, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor AHU.AH.04.03-47 tertanggal 29 Maret 2016, beralamat kantor terdaftar di Pondok Tirta Mandala, Blok D No. 1&2, Depok, Jawa Barat; sebagai **Tim Pengurus** dalam perkara *a quo*, selanjutnya sebagai **Tim Kurator** dalam hal TERMOHON PKPU/ DEBITOR dinyatakan Pailit;-----
5. Memerintahkan Pengurus yang diangkat untuk memanggil TERMOHON PKPU/ DEBITOR *in-casu* PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk. serta Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam Sidang Rapat Permusyawaratan Hakim yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak tanggal Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang *a quo* diucapkan;-----
6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada TERMOHON PKPU;-----

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis sesuai dengan alur dan sistem informasi yang kami sajikan, sehingga tidak menimbulkan dampak atau kerugian. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atau : apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon PKPU dan Kuasa Termohon PKPU telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menganjurkan kedua belah pihak agar menyelesaikan perselisihan diantara mereka dengan damai;-----

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Pemohon PKPU membacakan permohonannya, selanjutnya Kuasa Pemohon PKPU menyatakan tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon PKPU tersebut, Termohon PKPU telah mengajukan jawaban tanggal 20 Februari 2020, yang berbunyi sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa jawaban TERMOHON PKPU dalam Eksepsi ini menyatakan menolak seluruh dalil-dalil maupun uraian dalam Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU sehingga dalam hal ini TERMOHON PKPU menyampaikan jawaban dalam Eksepsi berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI ABSOLUT DAN RELATIF (KOMPETENSI ABSOLUT DAN RELATIF) KARENA PERKARA ANTARA PEMOHON PKPU DENGAN TERMOHON PKPU ADALAH MERUPAKAN KUALIFIKASI PERKARA *WANPRESTASI* YANG SUDAH SEHARUSNYA BUKANLAH MENJADI KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT, MELAINKAN KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN;

1. Bahwa setelah TERMOHON PKPU mencermati dalil maupun uraian dalam Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU kepada

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON PKPU, maka secara nyata, jelas dan tidak terbantahkan bahwa klasifikasi perkara *a quo* merupakan perkara wanprestasi;

2. Bahwa sebagaimana diketahui, **TERMOHON PKPU berdomisili di Mayapada Tower, Lantai 21, Jl. Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta Selatan 12920, DKI Jakarta sehingga sesuai dengan "Asas Actur Sequitur Forum Rei"** maka seharusnya PEMOHON PKPU mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh karenanya menjadi tidak tepat apabila PEMOHON PKPU mengajukan gugatannya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Bahwa *Ipsa Jure*, PEMOHON PKPU telah keliru dalam mengajukan Permohonan PKPU kepada TERMOHON PKPU melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa oleh karenanya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan Permohonan PKPU *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

II. EKSEPSI PREMATUR KARENA TERMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN MASIH DAPAT MEMENUHI KEWAJIBAN UTANGNYA YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH DI KEMUDIAN HARI KEPADA LANNY NOFIATI *IN-CASU* PEMOHON PKPU MAUPUN KEPADA RIZKY SUSANTI *IN-CASU* KREDITOR LAINNYA DARI PEMOHON PKPU, OLEH KARENA KEADAAN BERHENTI MEMBAYAR/ KETIDAKMAMPUAN MEMBAYAR/ KONDISI GAGAL BAYAR DARI TERMOHON PKPU KEPADA LANNY NOFIATI *IN-CASU* PEMOHON PKPU MAUPUN KEPADA RIZKY SUSANTI *IN-CASU* KREDITOR LAINNYA DARI PEMOHON PKPU BARU TERJADI DALAM BEBERAPA BULAN BELAKANGAN SAJA SEBELUM PERMOHONAN PKPU *A QUO* DIAJUKAN;

4. Bahwa keadaan berhenti membayar/ ketidakmampuan membayar/ kondisi gagal bayar dari TERMOHON PKPU kepada LANNY NOFIATI *in-casu* PEMOHON PKPU maupun kepada RIZKY SUSANTI *in-casu* KREDITOR LAINNYA dari PEMOHON PKPU baru terjadi dalam beberapa bulan belakangan saja oleh karena sampai dengan Periode **November 2019**, pembayaran imbalan/ bunga sebagaimana yang

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Hutang Nomor 3616/HRPH/X/FR-HD/2019 tertanggal 17 Oktober 2019 dengan jangka waktu perjanjian selama 3 (tiga) bulan *a quo* telah berjalan secara lancar;

5. Bahwa kewajiban utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU maupun KREDITOR LAINNYA dari PEMOHON PKPU mengalami keadaan berhenti membayar/ ketidakmampuan membayar/ kondisi gagal bayar terhitung mulai Periode Desember 2019 sampai dengan saat Permohonan PKPU *a quo* diajukan sehingga keadaan berhenti membayar/ ketidakmampuan membayar/ kondisi gagal bayar a quo sudah barang tentu baru saja terjadi dalam waktu yang belum begitu lama;
6. Bahwa TERMOHON PKPU memperkirakan masih dapat memenuhi kewajiban utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih di kemudian hari kepada LANNY NOFIATI *in-casu* PEMOHON PKPU maupun kepada RIZKY SUSANTI *in-casu* KREDITOR LAINNYA dari PEMOHON PKPU, apabila kondisi keuangan (finansial) TERMOHON PKPU terpulihkan sehingga dapat memenuhi kewajiban utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih *a quo* kepada PEMOHON PKPU maupun KREDITOR LAINNYA dari TERMOHON PKPU;
7. Bahwa dengan demikian, secara nyata, jelas dan tidak terbantahkan bahwa PEMOHON PKPU masih beriktikad baik (*good faith*) untuk memenuhi kewajiban utangnya kepada PEMOHON PKPU maupun kepada Kreditor Lainnya di kemudian hari, sehingga menjadi prematur apabila saat ini PEMOHON PKPU mengajukan Permohonan PKPU kepada TERMOHON PKPU;

Bahwa oleh karenanya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan Permohonan PKPU *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebelum TERMOHON PKPU menyampaikan jawaban dalam Pokok Perkara, terlebih dahulu TERMOHON PKPU meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar jawaban

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON PKPU dalam Eksepsi sebelumnya, juga dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara ini.

Bahwa jawaban TERMOHON PKPU dalam Pokok Perkara ini juga menyatakan menolak seluruh dalil-dalil maupun uraian dalam Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU kecuali hal-hal yang diakui oleh TERMOHON PKPU secara tegas-tegas dalam jawaban TERMOHON PKPU ini sehingga dalam hal ini TERMOHON PKPU menyampaikan jawaban dalam Pokok Perkara berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. TERMOHON PKPU MENGAKUI ADANYA KEWAJIBAN UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH KEPADA LANNY NOFIATI *IN-CASU* PEMOHON PKPU MAUPUN KEPADA RIZKY SUSANTI *IN-CASU* KREDITOR LAINNYA DARI PEMOHON PKPU, AKAN TETAPI KEWAJIBAN UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH A *QUO* BELUM DAPAT DIPENUHI OLEH TERMOHON PKPU KEPADA PARA KREDITORNYA KARENA SAAT INI KONDISI KEUANGAN (*FINANSIAL*) TERMOHON PKPU TERGANGGU SEHINGGA BELUM MEMUNGKINKAN UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH A *QUO* KEPADA PEMOHON PKPU MAUPUN KREDITOR LAINNYA DARI TERMOHON PKPU;

1. Bahwa TERMOHON PKPU mengakui adanya kewajiban utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada LANNY NOFIATI *in-casu* PEMOHON PKPU maupun kepada RIZKY SUSANTI *in-casu* KREDITOR LAINNYA dari PEMOHON PKPU, akan tetapi kewajiban utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih a *quo* belum dapat dipenuhi oleh TERMOHON PKPU kepada Para Kreditornya karena saat ini kondisi keuangan (*finansial*) TERMOHON PKPU terganggu sehingga belum memungkinkan untuk memenuhi kewajiban utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih a *quo* kepada PEMOHON PKPU maupun KREDITOR LAINNYA dari TERMOHON PKPU;

2. Bahwa TERMOHON PKPU mengakui adanya kewajiban utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih a *quo* oleh karena TERMOHON PKPU secara beriktikad baik (*good faith*) masih memperkirakan akan dapat memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, kami sangat menghimbau agar pembali dapat selalu memeriksa. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PEMOHON PKPU maupun KREDITOR LAINNYA dari TERMOHON PKPU di kemudian hari;

Bahwa oleh karenanya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak Permohonan PKPU *a quo* atau setidaknya tidaknya menengguhkan Permohonan PKPU *a quo* sampai dengan terpulihkannya kondisi keuangan (finansial) TERMOHON PKPU sehingga semua kewajiban utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih *a quo* dapat dibayarkan oleh TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU maupun KREDITOR LAINNYA dari TERMOHON PKPU;

II. KEWAJIBAN UTANG TERMOHON PKPU KEPADA LANNY NOFIATI *IN-CASU* PEMOHON PKPU MAUPUN KEPADA RIZKY SUSANTI *IN-CASU* KREDITOR LAINNYA DARI PEMOHON PKPU SEBELUMNYA SAMPAI DENGAN BULAN NOVEMBER 2019 MASIH DAPAT DIBAYARKAN OLEH TERMOHON PKPU, SEHINGGA SUDAH SEHARUSNYA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI DAPAT MENOLAK PERMOHONAN PKPU *A QUO* ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENANGGUHKAN PERMOHONAN PKPU *A QUO* SAMPAI DENGAN TERPULIHKANNYA KONDISI KEUANGAN (FINANSIAL) TERMOHON PKPU SEHINGGA SEMUA KEWAJIBAN UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH *A QUO* DAPAT DIBAYARKAN OLEH TERMOHON PKPU KEPADA PEMOHON PKPU MAUPUN KREDITOR LAINNYA DARI TERMOHON PKPU;

3. Bahwa kewajiban utang TERMOHON PKPU kepada LANNY NOFIATI *in-casu* PEMOHON PKPU maupun kepada RIZKY SUSANTI *in-casu* KREDITOR LAINNYA dari PEMOHON PKPU sebelumnya sampai dengan bulan November 2019 masih dapat dibayarkan oleh TERMOHON PKPU secara lancar, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menolak Permohonan PKPU *a quo* atau setidaknya tidaknya menengguhkan Permohonan PKPU *a quo* sampai dengan terpulihkannya kondisi keuangan (finansial) TERMOHON PKPU sehingga semua kewajiban utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih *a quo* dapat dibayarkan oleh TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU maupun KREDITOR LAINNYA dari TERMOHON PKPU;

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan telah pernah dibayarkannya kewajiban utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU maupun KREDITOR LAINNYA dari PEMOHON PKPU sampai dengan Periode November 2019 sehingga **keadaan berhenti membayar/ ketidakmampuan membayar/ kondisi gagal bayar TERMOHON PKPU yang terhitung mulai Desember 2019 sampai dengan Permohonan PKPU a quo seharusnya dapat dipahami oleh PEMOHON PKPU dan KREDITOR LAINNYA bahwa TERMOHON PKPU tetap beriktikad baik (*good faith*)** masih tetap berusaha untuk memenuhi kewajiban utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih a quo kepada PEMOHON PKPU maupun KREDITOR LAINNYA dari TERMOHON PKPU sehingga **kiranya agar PEMOHON PKPU dan KREDITOR LAINNYA tetap bersabar dan memberikan dispensasi waktu kepada TERMOHON PKPU untuk mencari "penyelesaian terbaik" guna menyelesaikan kewajiban utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih a quo kepada PEMOHON PKPU dan KREDITOR LAINNYA dari PEMOHON PKPU,**

Bahwa oleh karenanya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak Permohonan PKPU a quo atau setidaknya tidaknya menangguhkan Permohonan PKPU a quo sampai dengan terpulihkannya kondisi keuangan (finansial) TERMOHON PKPU sehingga semua kewajiban utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih a quo dapat dibayarkan oleh TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU maupun KREDITOR LAINNYA dari TERMOHON PKPU;

5. Bahwa apabila ternyata Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada akhirnya menolak Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU atau setidaknya tidaknya menangguhkan Permohonan PKPU a quo atau menyatakan Permohonan PKPU a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka TERMOHON PKPU memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar PEMOHON PKPU dibebankan biaya perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil berupa alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan oleh TERMOHON PKPU, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara ini, maka TERMOHON PKPU memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagaimana yang dimohonkan oleh TERMOHON PKPU sebagai berikut:

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

I. dalam EKSEPSI:

- Menyatakan Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. dalam POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menangguhkan Permohonan PKPU *a quo* sampai dengan terpulihkannya kondisi keuangan (finansial) TERMOHON PKPU sehingga semua kewajiban utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih *a quo* dapat dibayarkan oleh TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU maupun KREDITOR LAINNYA dari TERMOHON PKPU;
2. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON PKPU.

atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon PKPU telah mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Identitas / KTP Pemohon PKPU, diberi tanda : P. 1;.....
2. 1 (satu) set foto copy Bukti Perjanjian Hutang No. 3616/HI-RPH/X/FR-HD/2019 sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah), diberi tanda : P. 2;.....
3. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Ringkasan Perjanjian Hutang RPH No. 3616/HI-RPH/X/FR-HD/2019 sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah), diberi tanda : P. 3;.....
4. 1 (satu) set foto copy Bukti No. 011/Som/NGP/2020 tentang Surat Teguran Hukum Ke – 1 (Pertama) dan Pemberian Batas Waktu Untuk Pemenuhan

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban Hutang PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk., Pada Tanggal 20 Januari 2020, diberi tanda : P. 4;-----

5. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Tanda Terima penerimaan Surat Teguran Hukum Ke – 1 (Pertama) dan Pemberian Batas Waktu Untuk Pemenuhan Kewajiban Hutang PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk, diberi tanda : P. 5;
6. 2 (dua) lembar foto copy Bukti No. 012/Som/NGP/2020 tentang Surat Teguran Hukum Ke – 2 (Kedua) dan Pemberian Batas Waktu Untuk Pemenuhan Kewajiban Hutang PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk., Pada Tanggal 27 Januari 2020, diberi tanda : P. 6;-----
7. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Tanda Terima penerimaan Surat Teguran Hukum Ke – 2 (Kedua) dan Pemberian Batas Waktu Untuk Pemenuhan Kewajiban Hutang PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk, diberi tanda : P. 7;
8. 2 (dua) lembar foto copy Bukti No. 013/Som/NGP/2020 tentang Surat Undangan Penyelesaian Kewajiban Hutang PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk., Pada Tanggal 03 Februari 2020, diberi tanda : P. 8;
9. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Tanda Terima penerimaan Surat Undangan Penyelesaian Kewajiban Hutang PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk, diberi tanda : P. 9;-----
10. 1 (satu) lembar foto copy Bukti berupa Asli Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) atas nama **MUHAMMAD DENI, S.H., M.H.**, Nomor AHU.AH.04.03-89 tertanggal 11 April 2016, diberi tanda : P. 10;-----
11. 1 (satu) lembar foto copy Bukti berupa Surat Kesiapan untuk diangkat sebagai Pengurus dan/ Kurator PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk. yang turut serta memuat Pernyataan Independensi, Tidak Mempunyai Benturan Kepentingan, dan Tidak Sedang Menangani Lebih dari 3 (tiga) Perkara

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis sesuai dengan alur dan ketentuan informasi yang kami sajikan, sehingga akibatnya kami peduli dan sangat menyesal. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU dan/ atau Pailit atas nama **MUHAMMAD DENI, S.H., M.H.**, diberi tanda : P.11;-----

12. 1 (satu) lembar foto copy Bukti berupa Asli Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) atas nama **RINALDI, S.H.**, Nomor AHU-95 AH.04.03-2019 tertanggal 2 April 2019, diberi tanda : P. 12;-----

13. 1 (satu) lembar foto copy Bukti berupa Surat Kesiadaan untuk diangkat sebagai Pengurus dan/ Kurator PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk. yang turut serta memuat Pernyataan Independensi, Tidak Mempunyai Benturan Kepentingan, dan Tidak Sedang Menangani Lebih dari 3 (tiga) Perkara PKPU dan/ atau Pailit atas nama **RINALDI, S.H.**, diberi tanda : P. 13;-----

14. 1 (satu) lembar foto copy Bukti berupa Asli Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) atas nama **ENRIKO SIMANJUNTAK, S.H.**, Nomor AHU.AH.04.03-54 tertanggal 29 Maret 2016, diberi tanda : P. 14;-----

15. 1 (satu) lembar foto copy Bukti berupa Surat Kesiadaan untuk diangkat sebagai Pengurus dan/ Kurator PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk. yang turut serta memuat Pernyataan Independensi, Tidak Mempunyai Benturan Kepentingan, dan Tidak Sedang Menangani Lebih dari 3 (tiga) Perkara PKPU dan/ atau Pailit atas nama **ENRIKO SIMANJUNTAK, S.H.**, diberi tanda : P. 15;-----

16. 1 (satu) lembar foto copy Bukti berupa Asli Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) atas nama **RISKI MARULI, S.H.**, Nomor AHU.AH.04.03-47 tertanggal 29 Maret 2016, diberi tanda : P. 16;-----

17. 1 (satu) lembar foto copy Bukti berupa Surat Kesiadaan untuk diangkat sebagai Pengurus dan/ Kurator PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk. yang turut serta memuat Pernyataan Independensi, Tidak Mempunyai Benturan

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer
Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis sesuai dengan alur dan sistem informasi yang kami sajikan, sehingga tidak semua informasi dapat diakses secara langsung.
Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan, dan Tidak Sedang Menangani Lebih dari 3 (tiga) Perkara PKPU dan/ atau Paillit atas nama **RISKI MARULI, S.H**, diberi tanda : P. 17;--

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon PKPU telah diberi meterai secukupnya dan seluruh bukti surat Pemohon PKPU telah disesuaikan dengan aslinya; -----

Menimbang, bahwa Kreditor Lain telah mengajukan bukti surat berupa :---

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Identitas / KTP Kreditor Lain (KL) Dalam PKPU, diberi tanda : KL. 1; -----
2. 1 (satu) set fotocopy Bukti Perjanjian Hutang No. 3129/HI-RPH/IX/FR-HD/2019 tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), diberi tanda : KL. 2; -----
3. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Ringkasan Perjanjian Hutang RPH No. 3129/HI-RPH/IX/FR-HD/2019, tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), diberi tanda : KL. 3; -----
4. 1 (satu) set fotocopy Bukti Perjanjian Hutang No. 3352/HI-RPH/X/FR-HD/2019, tanggal 02 Oktober 2019 sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah), diberi tanda : KL. 4; -----
5. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Ringkasan Perjanjian Hutang RPH No. 3352/HI-RPH/X/FR-HD/2019, tanggal 02 Oktober 2019 sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah), diberi tanda : KL. 5; -----

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Kreditor Lain telah diberi meterai secukupnya dan seluruh bukti surat Kreditor Lain telah disesuaikan dengan aslinya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon PKPU telah mengajukan bukti surat berupa : -----

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor **29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.**

Disclaimer
Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, kami sangat menghimbau agar pengguna dapat selalu memeriksa. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui Email : kapinteran@mahkamahagung.go.id / Telp. 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) set foto copy Bukti Perjanjian Hutang No. 3616/HI-RPH/X/FR-HD/2019 sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah), diberi tanda :
T. 1;-----
2. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Ringkasan Perjanjian Hutang RPH No. 3616/HI-RPH/X/FR-HD/2019 sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah), diberi tanda : T. 2;-----
3. 1 (satu) set fotocopy Bukti Perjanjian Hutang No. 3129/HI-RPH/IX/FR-HD/2019 tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), diberi tanda : T. 3;-----
4. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Ringkasan Perjanjian Hutang RPH No. 3129/HI-RPH/IX/FR-HD/2019, tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), diberi tanda : T. 4;-----
5. 1 (satu) set fotocopy Bukti Perjanjian Hutang No. 3352/HI-RPH/X/FR-HD/2019, tanggal 02 Oktober 2019 sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah), diberi tanda : T. 5; -----
6. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Ringkasan Perjanjian Hutang RPH No. 3352/HI-RPH/X/FR-HD/2019, tanggal 02 Oktober 2019 sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah), diberi tanda : T. 6; -----
7. 1 (satu) set foto copy Bukti No. 011/Som/NGP/2020 tentang Surat Teguran Hukum Ke – 1 (Pertama) dan Pemberian Batas Waktu Untuk Pemenuhan Kewajiban Hutang PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk., Pada Tanggal 20 Januari 2020, diberi tanda : T. 7;-----
8. 2 (dua) lembar foto copy Bukti No. 012/Som/NGP/2020 tentang Surat Teguran Hukum Ke – 2 (Kedua) dan Pemberian Batas Waktu Untuk Pemenuhan Kewajiban Hutang PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk., Pada Tanggal 27 Januari 2020, diberi tanda : T. 8;-----

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. 2 (dua) lembar foto copy Bukti No. 013/Som/NGP/2020 tentang Surat Undangan Penyelesaian Kewajiban Hutang PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk., Pada Tanggal 03 Februari 2020, diberi tanda : T. 9;-----

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Termohon PKPU telah diberi meterai secukupnya dan bukti surat bertanda : T. 7, T. 8 dan T. 9 telah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda : T. 1 sampai dengan T. 6 tidak dapat diperlihatkan aslinya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dan Termohon PKPU telah mengajukan Kesimpulannya, masing-masing tanggal 2 Maret 2020; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon PKPU dan Termohon PKPU tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara permohonan ini dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Termohon PKPU dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan alasan bahwa permohonan PKPU merupakan kualifikasi perkara wanprestasi dan yang berwenang bukanlah Pengadilan Niaga melainkan Pengadilan Negeri dan karena Termohon PKPU berdomisili di Jakarta Selatan, makwa yang berwenangan mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;-----

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Termohon PKPU tersebut;-----

Menimbang, bahwa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berada dalam lingkup perkara perdata khusus dan yang berwenang mengadilinya juga adalah pengadilan khusus, yakni pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah utang, yakni kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi, memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon PKPU berdomisili di Jakarta Selatan, yang merupakan bagian dari wilayah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili permohonan PKPU a quo;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka eksepsi Termohon PKPU haruslah ditolak;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon PKPU adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, sehingga tidak menimbulkan sengketa atau sengketa hukum.
Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
Email : kapaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp. 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon PKPU mempunyai utang kepada Pemohon PKPU serta utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta dapat dibuktikan secara sederhana;-----

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon PKPU I dan II tersebut, Termohon PKPU I dan II dalam Jawabannya pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon PKPU;-----

Menimbang, bahwa sebelum memperimbangakan dalil permohonan Pemohon PKPU, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon PKPU dan Termohon PKPU;-----

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU adalah perorangan, dalam mengajukan permohonan PKPU diwakili oleh Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan setelah dicermati, permohonan para Pemohon telah ditandatangani oleh Pemohon dan Advokatnya, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 224 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a quo;-----

Menimbang, bahwa Kreditor Lain adalah perorangan, dalam mengajukan keinginannya sebagai salah satu Kreditor dalam permohonan a quo diwakili oleh Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan dengan demikian, maka Kreditor Lain mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a quo;-----

Menimbang, bahwa Termohon PKPU adalah badan hukum, diwakili oleh Direkturinya, memberikan kuasa kepada Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus;-----

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, kami sangat menghargai saran, kritik dan masukan dari masyarakat. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Termohon PKPU mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka para pihak baik Pemohon PKPU, Kreditor lain maupun Termohon PKPU telah mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a quo;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberadaan bukti surat Pemohon PKPU, Kreditor lain serta bukti surat Termohon PKPU; ----

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon PKPU telah diberi meterai secukupnya dan seluruh bukti surat Pemohon PKPU telah disesuaikan dengan aslinya; -----

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Kreditor lain telah diberi meterai secukupnya dan seluruh bukti surat Kreditor Lain telah disesuaikan dengan aslinya; -----

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Termohon PKPU telah diberi meterai secukupnya dan bukti surat bertanda : T. 7, T. 8 dan T. 9 telah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda : T. 1 sampai dengan T. 6 tidak dapat diperlihatkan aslinya;-----

Menimbang, bahwa bukti surat Termohon PKPU yang tidak dapat diperlihatkan aslinya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, kecuali bersesuaian dengan bukti surat Pemohon PKPU atau bukti surat Kreditor Lain serta diakui keberadaannya oleh Pemohon PKPU atau Kreditor Lain; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon; -----

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor", dan ayat (3) menentukan bahwa Kreditor yang memperkirakan Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada Kreditornya; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada angka 2, 3 dan 6 menyatakan :-----

2. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan; -----
3. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang, yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan;-----
6. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi, memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Kreditor ini dapat berakibat Pailit jika Debitor pada akhirnya tidak mau mengajukan Rencana Perdamaian atau

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Perdamaian yang diajukan tidak disetujui oleh Para Kreditor, maka untuk dapat mengabulkan permohonan PKPU, Pengadilan selain mengacu pada ketentuan pasal 222 ayat (3) Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, juga harus mengacu pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 8 ayat (4) Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu : "apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa debitur mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih"; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon PKPU; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, maka Pemohon PKPU diwajibkan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon PKPU serta jawaban Termohon PKPU dan bukti surat Pemohon PKPU bertanda : P. 2 dan P. 3 serta bukti surat Termohon PKPU bertanda : T. 1 dan T. 2 masing-masing berupa Perjanjian Hutang dan Ringkasan Perjanjian Hutang, ternyata pada tanggal 17 Oktober 2019 Termohon PKPU telah meminjam uang Pemohon PKPU sejumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan harus dibayar lunas oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan yakni tanggal 17 Januari 2020;-----

Menimbang, bahwa sampai dengan tanggal 17 Januari 2020 Termohon PKPU tidak membayar utangnya tersebut kepada Pemohon PKPU;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat tersebut, ternyata bahwa kewajiban Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU juga harus membayar imbalan / bunga atas pinjaman tersebut sebesar 10,50 % p.a atau Rp.6.041.096,00 (enam juta empat puluh satu ribu sembilan puluh enam rupiah) setiap bulannya;-----

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer
Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis sesuai dengan ketersediaan informasi yang kami sampaikan, sehingga tidak menimbulkan sengketa atau sengketa hukum.
Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui
Email : kapinteran@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon PKPU yang dibenarkan oleh Termohon PKPU, ternyata bahwa imbalan / bunga yang dibayar oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU hanya hanya (satu) kali saja, yakni pada tanggal 17 November 2019 sejumlah Rp.6.041.096,00 (enam juta empat puluh satu ribu sembilan puluh enam rupiah);-----

Menimbang, bahwa hal ini berarti bahwa Termohon PKPU tidak melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon PKPU berkaitan dengan imbalan / bunga pinjaman tersebut selama 2 (dua) bulan, dengan jumlah : 2 X Rp.6.041.096,00 = Rp.12.283.562,00 (dua belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka kewajiban Termohon PKPU yang belum dibayarnya kepada Pemohon PKPU adalah Rp.700.000.000,00 + Rp.12.283.562,00 = Rp.712.283.562,00 (tujuh ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon PKPU bertanda : P. 4 dan P. 6 serta bukti surat Termohon PKPU bertanda : T. 7 dan T. 8, masing-masing berupa : Tegoran Hukum ke- 1 dan Tegoran Hukum ke- 2, ternyata bahwa Pemohon PKPU telah menegor Termohon PKPU agar melunasi utangnya kepada Pemohon PKPU;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat Pemohon PKPU bertanda : P. 8 dan bukti surat Termohon PKPU bertanda : T. 9, masing-masing berupa : Undangan Penyelesaian Kewajiban Utang PT. Hanson International Tbk,(Termohon PKPU), ternyata bahwa Pemohon PKPU telah mengundang Termohon PKPU untuk hadir dalam rangka penyelesaian kewajibannya kepada Pemohon PKPU;-----

Menimbang, bahwa sampai dengan permohonan PKPU a quo diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Termohon PKPU tetap tidak melunasi utangnya tersebut kepada Pemohon PKPU;-----

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terbukti adanya utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sejumlah Rp.712.283.562,00 (tujuh ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) serta adanya utang tersebut telah dapat dibuktikan secara sederhana; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kreditor Lain bertanda : KL. 2, KL. 3, KL. 4 dan KL. 5 serta bukti surat Termohon PKPU bertanda : T. 3, T. 4, T. 5 dan T. 6, masing-masing berupa Perjanjian Hutang dan Ringkasan Perjanjian Hutang, ternyata pada tanggal 17 September 2019 dan 2 Oktober 2019 Termohon PKPU telah meminjam uang Kreditor Lain sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan utang tersebut harus dibayar lunas oleh Termohon PKPU kepada Kreditor Lain dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan yakni tanggal 17 Desember 2019 dan 2 Januari 2020; -----

Menimbang, bahwa sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 dan 2 Januari 2020 Termohon PKPU tidak membayar utangnya tersebut kepada Kreditor lain;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka utang Termohon PKPU yang belum dibayar kepada Kreditor lain sampai pada batas waktu yang ditentukan tersebut adalah Rp.1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat tersebut, ternyata bahwa kewajiban Termohon PKPU kepada Kreditor Lain juga harus membayar imbalan / bunga atas pinjaman tersebut sebesar 9,5% p.a setiap bulannya;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata tidak diketahui secara pasti, apakah imbalan / bunga atas pinjaman tersebut telah dibayar lunas oleh Termohon PKPU kepada Kreditor Lain; -----

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai berapa sebenarnya jumlah utang Termohon PKPU kepada pemohon PKPU tidaklah dipersoalkan, yang penting adanya utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka jumlah utang pokok yang belum dibayar oleh Termohon PKPU kepada Kreditor Lain adalah Rp.1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung ternyata Termohon PKPU telah membenarkan adanya utangnya tersebut kepada Kreditor Lain dalam jawabannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Termohon PKPU belum membayar utangnya kepada Kreditor Lain tersebut dan utang tersebut telah pula jatuh waktu dan dapat ditagih dan dapat dibuktikan dengan sederhana ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terbukti Termohon PKPU mempunyai 2 (dua) kreditor, yakni Pemohon PKPU dan Kreditor Lain serta Termohon PKPU tidak membayar lunas utangnya tersebut yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta adanya utang Termohon tersebut dapat dibuktikan secara sederhana; -----

Menimbang, bahwa dengan perhatian tenggang waktu tidak dibayarnya utang Termohon PKPU tersebut, maka Pemohon PKPU dan Kreditor Lain sebagai Kreditor patut memperkirakan Termohon PKPU sebagai debitur tidak dapat membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasa 222 ayat (3) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan patut untuk mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan Pemohon PKPU untuk sementara yaitu selama 43 (empat puluh tiga) hari, terhitung sejak putusan Penundaan

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis sesuai dengan situasi dan perubahan informasi yang kami sampaikan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapa pun. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email : kaputusan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara ini diucapkan untuk kemudian mengadakan sidang tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 227 UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini untuk sementara yaitu 43 (empat puluh tiga) hari, maka Majelis Hakim haruslah menunjuk Hakim Pengawas yang berasal dari Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa disamping itu pula, Majelis Hakim haruslah mengangkat Pengurus, sebagaimana ditentukan Pasal 225 ayat (3) Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; -----

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, Pemohon PKPU telah memohon ditunjuk sebagai Pengurus :-----

- Muhammad Deni, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor AHU.AH.04.03-89 tertanggal 11 April 2016, beralamat kantor terdaftar di Law Office Batubara & Bels (B&BELS), Apartemen Kebagusan City Tower C Lantai Dasar No. KC-30 Jl. Baung, Kebagusan, Jakarta Selatan 12520, DKI Jakarta;-----
- Rinaldi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor AHU-95 AH.04.03-

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, kami mohon maaf atas hal ini. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tertanggal 2 April 2019, beralamat kantor terdaftar di Gedung Trio, Lantai 2, Ruang 203, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 17 EF, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;-----

- Enriko Simanjuntak, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor AHU.AH.04.03-54 tertanggal 29 Maret 2016, beralamat kantor terdaftar di Kantor Hukum NRM & Enriko Law Office, Jl. Kayu Barat 53A, Kayu Putih, Jakarta 13210; dan;-----
 - Riski Maruli, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor AHU.AH.04.03-47 tertanggal 29 Maret 2016, beralamat kantor terdaftar di Pondok Tirta Mandala, Blok D No. 1&2, Depok, Jawa Barat;-----
- Sebagai **Tim Pengurus** dalam perkara *a quo*, dan untuk selanjutnya sebagai **Tim Kurator** dalam hal TERMOHON PKPU/ DEBITOR dinyatakan Pailit;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon PKPU bertanda : P. 10 sampai dengan P. 17, ternyata bahwa Muhammad Deni, S.H.,M.H, Rinaldi, S.H, Enriko Simanjuntak, S.H dan Riski Maruli, S.H masing-masing menyatakan bersedia untuk diangkat dan ditunjuk menjadi Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan / atau Kurator dalam hal permohonan PKPU dinyatakan pailit dalam perkara ini, menyatakan tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak terkait dalam perkara ini, dan tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU serta terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus pada Kementerian Hukum dan HAM RI, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon PKPU yang berkaitan dengan keberadaan Tim Pengurus tersebut patut dapat dikabulkan; -

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, sehingga Mahkamah Agung tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email : kementerian@mahkamahagung.go.id / Telp. 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Kreditor ini dapat berakibat Pailit jika Debitor pada akhirnya tidak mau mengajukan Rencana Perdamaian atau Rencana Perdamaian yang diajukan tidak disetujui oleh Para Kreditor, maka Tim Pengurus PKPU juga sekaligus menjadi Tim Kurator apabila Termohon PKPU dinyatakan pailit; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini untuk sementara yaitu 43 (empat puluh tiga) hari, maka Tim Pengurus haruslah diperintahkan untuk memanggil Termohon PKPU dan para Kreditor untuk datang pada sidang yang diselenggarakan pada hari : Kamis, tanggal 16 April 2020 pukul 09.00 Wib bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; -----

Menimbang, bahwa meskipun tidak dimintakan mengenai biaya kepengurusan dan fee pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam petitum permohonan Pemohon PKPU, namun menurut Majelis Hakim penetapan tersebut akan diberikan setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir; -----

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan perkara *quo* akan ditetapkan setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selesai; -----

Memperhatikan Pasal 222 ayat (3) jo, Pasal 224 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 225 ayat (3) dan (4) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon PKPU;

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, kami mohon maaf atas hal tersebut.
Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU;-----
2. Menyatakan Termohon PKPU Sementara / PT.Hanson International,Tbk dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk paling lama 43 (empat puluh tiga) hari sejak tanggal putusan ini diucapkan; -----
3. Menunjuk sdr. Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT.Hanson International,Tbk;-----
4. Menunjuk dan mengangkat : -----
 - Muhammad Deni, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor AHU.AH.04.03-89 tertanggal 11 April 2016, beralamat kantor terdaftar di Law Office Batubara & Bels (B&BELS), Apartemen Kebagusan City Tower C Lantai Dasar No. KC-30 Jl. Baung, Kebagusan, Jakarta Selatan 12520, DKI Jakarta;-----
 - Rinaldi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor AHU-95 AH.04.03-2019 tertanggal 2 April 2019, beralamat kantor terdaftar di Gedung Trio, Lantai 2, Ruang 203, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 17 EF, Jakarta Selatan, DKI Jakarta; -----
 - Enriko Simanjuntak, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP)

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor AHU.AH.04.03-54 tertanggal 29 Maret 2016, beralamat kantor terdaftar di Kantor Hukum NRM & Enriko Law Office, Jl. Kayu Barat 53A, Kayu Putih, Jakarta 13210; dan;-----

- Riski Maruli, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor AHU.AH.04.03-47 tertanggal 29 Maret 2016, beralamat kantor terdaftar di Pondok Tirta Mandala, Blok D No. 1&2, Depok, Jawa Barat;-----
Sebagai Tim Pengurus dalam perkara *a quo*, dan untuk selanjutnya sebagai Tim Kurator dalam hal TERMOHON PKPU / DEBITOR dinyatakan Pailit;-----

5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan Jasa bagi pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir; -----

6. Membebankan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada Termohon yang besamanya akan ditentukan setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 oleh kami : Desbenneri Sinaga, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Robert, S.H.,M.Hum dan Dulhusin, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu oleh : Adelina Hutabarat, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga tersebut, dihadiri oleh Kuasa Pemohon PKPU dan Kuasa Termohon PKPU.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROBERT, S.H.,M.Hum.

DESBENNERI SINAGA, S.H.,M.H.

DULHUSIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ADELINA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Halaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terbaru sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal ini terdapat masih dimungkinkannya terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, sehingga kami mohon maaf apabila ada ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Santriany Mahmudah
NPM : 5119500073
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat / Tanggal Lahir : Tegal, 23 September 2001
Alamat : Desa Purwahamba Nomor 22 RT.05/RW.02
Kecamatan Suradadi – Kabupaten Tegal

Riwayat Pendidikan :

No.	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1	MI Islamiyyah Purwahamba	2006	2012
2	MTs Al Hikmah 1 Benda	2013	2016
3	MA Al- Hikmah 1 Benda	2017	2019
4	S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal	2019	

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 3 Februari 2023

Penulis,

Santriany Mahmudah

NPM. 5119500073

